



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK II SRAGEN

SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

Jln. Raya Sukowati Tilp. 91025 Sragen

Kutipan Daftar Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Sragen

Daftar No :
Tanggal : 29-3-1992

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK II SRAGEN

NOMOR : 640/06/ IIIG /92

TENTANG

PEMBERIAN DISPENSASI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

BUPATI KEPALA DAERAH TK II SRAGEN

Membaca : dst nya

Menimbang : dst nya

Mengingat : dst nya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Dispensasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :

N a m a : Djumadi S.
Pekerjaan : Kepala Sekolah
Alamat : SD Negeri Kalikobek I
Status Tanah/hak atas tanah : Hak Guna Bangunan
L u a s : 504 m2
Besarnya biaya administrasi : Rp. 3000,-

KEDUA : Pemberian Dispensasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ini dimaksud diktum pertama dengan ketentuan :

- a. Pemegang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dilarang memindah tangankan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada orang lain.
- b. Peruntukan Bangunan harus sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), apabila pemegang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) mengadakan perubahan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Kepala Daerah Tk II Sragen ;
- c. Apabila dikemudian hari bangunan tersebut harus dibongkar karena tempat tersebut untuk kepentingan umum maka harus dilaksanakan biaya sendiri ;
- d. Apabila bangunan mengalami kerusakan atau akan retak/roboh dan diperkirakan dapat menimbulkan bahaya maka pemegang Ijin Mendirikan Bangunan atau yang menguasai bangunan tersebut harus segera memperbaiki sehingga tidak membahayakan ;
- e. Mentaati semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sragen nomor : 1 Tahun 1985 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- f. memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan serta ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal : 29-3-1992

a n BUPATI KEPALA DAERAH TK II SRAGEN

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEKMADI MS

NIP. 500 029 600

Sesuai Dengan Aslinya

a n BUPATI KEPALA DAERAH TK II SRAGEN

Sekretaris Wilayah/Daerah

u/b. Kepala Bagian Hukum & Ortala

KUTIPAN : diberikan kepada Yth :

.. Djumadi S.....
.. Kepala SD Negeri Kalikobek I
.. Tanen.....



Dra. MG SRI SUNARTI
NIP 010 050 062

KUTIPAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.
No. : SD./Kep./PDK. 17 / 2 / 16. Semarang, 19..... M.E.I..... 1970.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGGAH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

Bahwa kepada SD.2 yang berada didalam wilayah P.S. Tanen
yang nama2-nja tertera pada ruang 2 terhitung mulai tanggal :

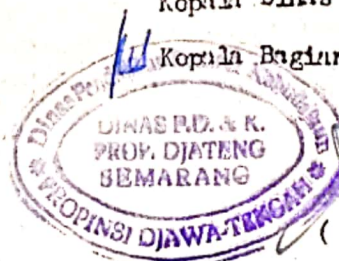
1..... DJANUARI 1970,

diberikan hak PAKAI/MILIK/SEWA/PINDJAM atas gedung/tanah halaman sekolah menurut keadaan yang sesungguhnya seperti tertantum pada daftar lampiran surat keputusan ini, dengan ketentuan:

- Kepala Sekolah yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan2 setiap tahun kepada Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar dan 1 Sekolah Luar Biasa Wilayah tersebut dengan menjabarkan perubahan2 keadaan yang terjdadi.
- Laporan2 mengenai inventaris benda tak bergerak ini hendaklah sudah sampai pada Kantor Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah di Semarang sebelum triwulan pertama tiap2 tahunnja.
- Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali djika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Sudah tjotjek dengan surat keputusan tsb.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.
Atas nama Gubernur Kepala Daerah tersebut.
Kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah.
U.b.

Kepala Bagian Urusan S.D./Gedung2/Statistik.



(R. DJOKOMIENTONO).

K e p a d a
Jth. Sdr. Kepala Sekolah Dasar.
Kelikobok Pemilik Sekolah
Tanen Kabupaten

XX

..... S. R. A. G. E. N.